



**PERTANGGUNGJAWABAN DANA
PENELITIAN DAN PENGABDIAN
KEPADA MASYARAKAT
SUMBER DANA SELAIN APBN
TAHUN 2018**

BASIS

1. Pendanaan penelitian ini merupakan dana selain APBN Undip yang diberikan kepada peneliti Undip.
2. Tata cara penggunaan anggaran dan pembayaran pajak mengikuti peraturan PTN Badan Hukum.

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN (SPJ) PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

1. Pertanggungjawaban dana penelitian dan pengabdian mengacu pada Peraturan Rektor Nomor 25 Tahun 2018 tentang Standar Biaya Universitas Diponegoro Tahun 2018.
2. Nomor NPWP yang dipergunakan 84.151.627.1-517.000 atas nama PTNBH Universitas Diponegoro alamat Jl. Prof. Soedarto, SH Tembalang Semarang Jawa Tengah.
3. Bukti-bukti SPJ dibuat dan disusun berdasarkan Rencana Anggaran Biaya Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat yang tercantum dalam proposal.
4. SPJ berdasarkan realisasi dana kegiatan sesuai dengan tahapan pencairan/termin yang diterima sesuai dengan kontrak.
5. Prosentase pembiayaan/pengeluaran masing-masing biaya harus sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan (Buku Panduan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Diponegoro Edisi 5).

LANJUTAN

6. Bukti belanja dapat berupa nota/invoice atau bukti lain serta kwitansi.
7. Bukti kwitansi dibuat rangkap 3, khusus yang terkait stempel maka seluruh rangkap adalah stempel basah.
8. Bukti diurutkan sesuai RAB atau dikelompokan per kegiatan
9. Dana penelitian dan pengabdian kepada masyarakat diperbolehkan untuk belanja modal, namun setelah penelitian selesai barang diserahkan ke Undip dengan bukti berita acara serah terima barang.
10. Proses pencairan dana pada tahap I 70% dan tahap II 30%.

KOMPONEN BIAYA

1. Biaya gaji /upah/honorarium
2. Biaya belanja habis pakai
3. Biaya Perjalanan Dinas
4. Belanja Operasional Lainnya
(sewa, pemeliharaan,
administrasi dan lain lain)

BIAYA GAJI DAN UPAH :

1. Biaya gaji dan upah dan pemberian honorarium tidak diperbolehkan untuk ketua peneliti, anggota peneliti dosen, dosen kontrak dan pegawai Universitas Diponegoro.
2. Apabila ada pembantu pelaksana penelitian dari luar Undip maka tarif pajak 5% (punya NPWP) 6% (tidak punya NPWP) dengan menggunakan NPWP 84.151.627.1-517.000 atas nama PTNBH Universitas Diponegoro alamat Jl. Prof. Soedarto, SH Tembalang Semarang Jawa Tengah.

PENYETORAN PAJAK PENGHASILAN

- Peneliti wajib menyerahkan daftar tersebut ke LPPM untuk diterbitkan billing SSP dan disetorkan pajaknya.
- Daftar tersebut diserahkan ke LPPM beserta Filenya

CONTOH FORMAT DAFTAR HONORARIUM

DAFTAR PENERIMAAN HONORARIUM PENELITIAN SUMBER DANA SELAIN APBN TAHUN 2018 DENGAN JUDUL.....

Berdasarkan Surat Penugasan Pelaksanaan Penelitian (Skim)Nomor:Tanggal,.....
Bagian bulan s.d.

NO	NAMA	JABATAN	HONORARIUM	PAJAK	PENERIMAAN NETTO	TANDA TANGAN	NPWP
1	2	3	4	5	6	7	8
1		Petugas Survey	...oh/ok x Rp ...	Rp.	Rp.....		
2		Pembantu Lapangan	...oh/ok x Rp ...	Rp			
dst							
JUMLAH							
Terbilang							

BerNPWP 5%,
Tidak BerNPWP 6% dan
PNS Sesuai Golongan

Catatan: - dilampiri FC NPWP

Mengetahui
Ketua Peneliti

(Nama Terang)
NIP.....

FORMAT BUKTI POTONG PAJAK

	Departemen Keuangan RI Direktorat Jenderal Pajak	DAFTAR BUKTI PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 DAN/ATAU PASAL 26 (TIDAK FINAL)	MASA PAJAK (Bulan/Tahun)			
			<input type="text"/>	<input type="text"/>	/ 2 0	<input type="text"/>

No	NPWP	Nama Wajib Pajak	Bukti Pemotongan		Jumlah Objek PPh Pasal 21 dan/atau Pasal 26	PPH Pasal 21 dan/atau Pasal 26 yang Dipotong
			Nomor	Tanggal		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	diisi No NPWP atau jika tidak punya NPWP ditulis tidak BerNPWP	Nama Sesuai dengan Daftar Honorarium	diisi nomer kontrak dan urutan penerima honor	Tanggal Setor Pajak	Jumlah Bruto dalam daftar Honora	Pajak Sesuai Daftar honora
2						
3						
4						
5						
6						
7						
Jumlah					-	-

Halaman ke dari Halaman

JIKA FORMULIR INI TIDAK MENCIUKUPI, DAPAT DIBUAT SENDIRI SESUAI DENGAN BENTUK INI

Ketentuan Honorarium FGD :

- **Apabila ada honorarium FGD melaporkan ke LPPM untuk diterbitkan billing SSP atas honorarium kegiatan FGD tersebut dan segera dibayarkan pajak oleh peneliti atau pelaksana pengabdian ke bank.**
- **Paling lambat pembayaran pada tanggal 10 bulan berjalan.**

PEMBELIAN BARANG :

Pembelian barang seperti pembelian bahan material/bangunan, peralatan, alat tulis, fotocopy dan sejenisnya

Kwitansi :

Kurang dari Rp.250.000,- tanpa materai

Rp.250.000,- s/d Rp.1.000.000,- bermaterai

Rp.3.000,-

Diatas Rp.1.000.000,- bermaterai

Rp.6.000,-

lanjutan

Nota :

Dibubuhi materai senilai nominal pembelian seperti kwitansi

Pembelian < 1 Juta bebas pajak

Pembelian > 1 Juta dalam nota/kwitansi tertulis sudah termasuk PPN dan tercantum NPWP maka tidak perlu faktur pajak.

Belanja Jasa dan Sewa

Dikenakan sehubungan adanya penyerahan jasa kena pajak, seperti sewa kendaraan, sewa peralatan, servis dan jasa catering

Kwitansi :

- Kurang dari Rp.250.000,- tanpa materai
- Rp.250.000,- s/d Rp.1.000.000,- bermaterai Rp.3.000,-
- Diatas Rp.1.000.000,- bermaterai Rp.6.000,-

lanjutan

Nota :

- Dibubuhi materai senilai nominal pembelian seperti kwitansi
- Belanja nominal berapapun nilainya dikenakan PPH Pasal 23 tarif 2% dan jika tidak ber NPWP 4%.
- Pembelian > 1 juta disertakan faktur pajak
- Peneliti wajib menyetorkan Pph pasal 23 dengan menggunakan NPWP 84.151.627.1-517.000 atas nama PTNBH Universitas Diponegoro alamat Jl. Prof. Soedarto, SH Tembalang Semarang Jawa Tengah.

KETENTUAN NPWP

PPh Pasal 23 disetor dengan NPWP
84.151.627.1-517.000 atas nama PTNBH
Universitas Diponegoro alamat Jl. Prof.
Soedarto, SH Tembalang Semarang Jawa
Tengah.



TERIMA KASIH